



**KEPALA DESA BINA BHAKTI  
KABUPATEN LAMANDAU**

**PERATURAN DESA BINA BHAKTI  
NOMOR 01 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA BINA BHAKTI**

**Menimbang** : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 177).

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI  
dan  
KEPALA DESA BINA BHAKTI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DESA NOMOR 01 TAHUN 2024 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Bina Bhakti
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Bina Bhakti
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintah Negara Kesatuan republic Indonesia.
5. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa melalui rekening kas desa.
8. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
9. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
10. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

**BAB II**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES TAHUN ANGGARAN**  
**2023**

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.635.330.798,00
b. Belanja	Rp. 1.479.004.800,00
Surplus/defisit	Rp. (156.325.998,00)
c. Pembiayaan :	
1. Penerimaan pembiayaan	Rp. 97.001.248,00
2. Pengeluaran pembiayaan	Rp. 138.400.000,00
Lebih/Kurang	Rp. 114.927.246,00

Pasal 4

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 65.287.447,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.570.043.351,00
2. Realisasi pendapatan	Rp. 1.635.330.798,00
Lebih/Kurang	Rp. (65.287.447,00)
b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 49.637.199,00 dengan rincian sebagai berikut	
1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.528.641.999,00
2. Realisasi belanja	Rp. 1.479.004.800,00
Lebih/Kurang	Rp. 49.637.199,00
c. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :	
1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 97.001.248,00
2. Realisasi penerimaan pembiayaan	Rp. 97.001.248,00
Lebih/Kurang	Rp. 0,00

d. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.( 0 ) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 138.400.000,00
2. Realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp. 138.400.000,00
Lebih/Kurang	Rp. 0.00

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 5**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke desa terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

**Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bina Bhakti.

Ditetapkan di Bina Bhakti  
pada tanggal 02 Januari 2024

**Pj. KEPALA DESA BINA BHAKTI,**



Diundangkan di Arga Mulya  
pada tanggal 03 Januari 2024

**SEKRETARIS DESA BINA BHAKTI,**

**SLAMET WAHYUDI**

**LEMBARAN DESA BINA BHAKTI TAHUN 2024 NOMOR 01**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA BINA BHAKTI  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>
4.1.2.	Hasil Aset Desa	24.000.000,00	20.000.000,00	4.000.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.545.943.351,00</b>	<b>1.615.330.798,00</b>	<b>(69.387.447,00)</b>
4.2.1.	Dana Desa	693.731.000,00	693.731.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	45.343.151,00	72.677.078,00	(27.333.927,00)
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	806.869.200,00	848.922.720,00	(42.053.520,00)
<b>4.3.</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
4.3.6.	Bunga Bank	100.000,00	0,00	100.000,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.670.043.381,00</b>	<b>1.638.330.798,00</b>	<b>(68.287.447,00)</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>335.189.888,00</b>	<b>323.788.400,00</b>	<b>11.401.488,00</b>
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	213.800.000,00	213.800.000,00	0,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.189.888,00	788.400,00	11.401.488,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>825.465.378,00</b>	<b>787.432.400,00</b>	<b>38.032.978,00</b>
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	94.361.211,00	89.695.000,00	4.666.211,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	313.710.000,00	308.605.000,00	5.105.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	23.150.000,00	23.150.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	145.220.000,00	143.620.000,00	1.600.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	6.135.940,00	1.000.000,00	5.135.940,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada M	242.888.227,00	221.362.400,00	21.525.827,00
<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>295.986.733,00</b>	<b>295.784.000,00</b>	<b>202.733,00</b>
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	260.986.733,00	260.784.000,00	202.733,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.3.6.	Belanja Modal Jembatan	0,00	0,00	0,00
<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>72.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.528.641.999,00</b>	<b>1.479.004.800,00</b>	<b>49.637.199,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>41.401.352,00</b>	<b>156.325.998,00</b>	<b>(114.924.646,00)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>6.1.</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>97.001.248,00</b>	<b>97.001.248,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	97.001.248,00	97.001.248,00	0,00
<b>6.2.</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>138.402.600,00</b>	<b>138.400.000,00</b>	<b>2.600,00</b>
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	138.402.600,00	138.400.000,00	2.600,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	PEMBIAYAAN NETTC	(41.401.352,00)	41.398.752,00	(2.600,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	114.927.246,00	(114.927.246,00)



Bina Bhakti, 02 Januari 2024

KEPALA DESA

NGATMONO